



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7576-7584

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

‘Urf Tentang Jual Beli Mu’athoh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Mini Market Najma Mart Lombok Timur)

Musannif¹, Luluk Latifah², Amran Suadi³

^{1,2,3}Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹musannifnif@gmail.com, ²luluklatifah@um-surabaya.ac.id, ³amran.suadi@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of mu'athoh buying and selling at the Najma Mart Mini Market in East Lombok from the perspective of Islamic economic law. The background of this research is based on the phenomenon of transactions without verbal consent, but rather through direct actions such as the delivery of goods and payment. This practice is common in modern markets, but continues to generate debate regarding its legal validity in Islamic transactions. The purpose of this study is to analyze the implementation of mu'athoh buying and selling at Najma Mart, understand the underlying 'urf (community customs), and assess its compliance with the principles of Islamic economic law. The research uses a qualitative method with a case study approach, through observation, interviews with managers and customers, and document review. The results of the discussion indicate that the practice of mu'athoh buying and selling at Najma Mart has become a 'urf sah' (authentic) accepted by the community. Transactions using a self-service system and payment at the cashier are considered valid by the majority of contemporary Islamic jurisprudence scholars, as long as the elements of object clarity are met and there are no elements of gharar or fraud. These findings confirm that Islamic law is flexible and contextual, able to adapt to modern economic developments without abandoning the values of justice and transparency. Consequently, an understanding of muamalah law needs to consider social changes to remain relevant in contemporary economic practices.

Keywords: *‘Urf Sahih, Flexibility Of Islamic Law, Islamic Economic Law, Mu’athoh Buying And Selling, Modern Transactions*

1. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi sosial paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Sejak sebelum datangnya Islam, manusia telah melakukan pertukaran barang dan jasa sebagai bentuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.[1] Dalam konteks Islam, jual beli tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang diatur secara jelas dalam syariat Islam melalui prinsip keadilan, kerelaan, dan kejujuran.[2] Oleh karena itu, praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan membawa keberkahan bagi para pihak yang terlibat.

Perkembangan zaman telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru, termasuk sistem jual beli mu’athoh, yaitu jual beli tanpa adanya ijab dan qabul secara lisan. Dalam praktiknya, mu’athoh banyak ditemukan di pasar modern seperti minimarket atau swalayan, di mana pelanggan langsung mengambil barang dan membayarnya di kasir tanpa pernyataan verbal antara penjual dan pembeli.[3] Meskipun tampak sederhana dan efisien, bentuk transaksi ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahannya dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya akad dan ridha antar pihak.[4]

Salah satu konsep penting yang dapat digunakan untuk memahami praktik ini adalah ‘urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan syariah.[5] Para ulama ushul fiqh, seperti Abdul Karim Zaidan, menjelaskan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi tradisi dan membentuk pola perilaku sosial masyarakat, baik berupa ucapan maupun tindakan. Dalam konteks muamalah, ‘urf sering dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga praktik mu’athoh dapat dinilai sah apabila didasarkan pada ‘urf shahih (kebiasaan yang benar dan tidak menyimpang).[6]

Meskipun praktik mu’athoh telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan ekonomi modern, masih sedikit penelitian yang mengkaji secara mendalam relevansi ‘urf terhadap praktik tersebut, khususnya di wilayah pedesaan seperti Lombok Timur. Banyak kajian sebelumnya hanya menyoroti aspek fiqh klasik,[7] tanpa

‘Urf Tentang Jual Beli Mu’athoh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Mini Market Najma Mart Lombok Timur)

mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan pola konsumsi masyarakat modern.[8] Hal inilah yang menimbulkan kesenjangan akademik (research gap) dalam memahami bagaimana ‘urf lokal membentuk legitimasi hukum terhadap praktik jual beli mu’athoh di era modern.[6]

Uniknya dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis hukum ekonomi syariah dengan studi sosiologis terhadap ‘urf masyarakat lokal.[5] Melalui studi kasus di Mini Market Najma Mart, Lombok Timur, penelitian ini berupaya memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat bersifat adaptif dan kontekstual dalam menjawab tantangan modernisasi ekonomi, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek keabsahan transaksi, tetapi juga mengungkap dinamika sosial yang membentuk praktik muamalah kontemporer.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana fiqh muamalah menempatkan praktik jual beli dalam bingkai hukum dan moralitas Islam yang dinamis. Pertama, penting untuk menelaah konsep dan legitimasi jual beli dalam perspektif fiqh muamalah, guna mengetahui dasar keabsahan akad yang menjadi fondasi setiap transaksi. Kedua, perlu dikaji konsep dan kedudukan ‘urf dalam fiqh muamalah sebagai sumber hukum pelengkap yang berperan penting dalam menyesuaikan praktik ekonomi masyarakat modern dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, penelitian ini juga membahas konsep, bentuk, dan dasar hukum jual beli mu’athoh dalam fiqh muamalah, yaitu transaksi yang dilakukan tanpa lafaz ijab qabul, namun didasarkan pada tindakan nyata dan kesepakatan implisit antara pihak-pihak yang berakad. Keempat, dilakukan analisis pandangan ulama mazhab tentang jual beli sistem mu’athoh, untuk menelusuri perbedaan dan titik temu di antara mazhab dalam memandang keabsahan praktik tersebut. Terakhir, penelitian ini menyoroti pendekatan kontekstual transaksi mu’athoh digital, sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi modern yang tetap berpijak pada prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan konsep ‘urf dalam transaksi modern. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha ritel syariah dan masyarakat luas untuk memahami bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kebiasaan sosial-ekonomi, selama tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik jual beli mu’athoh di Mini Market Najma Mart Lombok Timur dari perspektif hukum ekonomi syariah.[9] Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan pemahaman masyarakat terhadap konsep ‘urf yang melandasi transaksi tersebut.[10] Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, untuk mengamati langsung praktik transaksi tanpa ijab qabul lisan; wawancara, dengan pengelola, karyawan, dan pelanggan untuk menggali pemahaman serta pandangan mereka mengenai keabsahan transaksi; dan dokumentasi, berupa catatan, arsip, serta sumber tertulis dari jurnal dan internet yang relevan dengan topik penelitian.[11] Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan aktif dalam proses pengumpulan dan interpretasi data.[12] Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan; penyajian data, dengan menyusun temuan secara sistematis agar mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang legitimasi hukum mu’athoh berdasarkan prinsip ‘urf dalam konteks hukum ekonomi syariah modern.[13]

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Konsep dan Legitimasi Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Jual beli (al-bai’) merupakan bentuk akad muamalah yang memiliki posisi penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Secara konseptual, jual beli tidak sekadar pertukaran barang dan uang, melainkan perwujudan prinsip keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab antara dua pihak. Dalam pandangan fiqh, jual beli bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan (tadlis). Dengan demikian, Islam menempatkan jual beli sebagai sarana distribusi kekayaan yang sah, halal, dan mengandung nilai ibadah bila dilakukan dengan niat yang baik.[14]

Jual beli dalam konteks fiqh dikenal dengan istilah al-bai’ (الْبَيْع). Dalam bahasa Arab, istilah ini kadang-kadang diartikan juga sebagai kebalikannya, yaitu “asy-syira” (الشِّيرَاء) yang berarti beli. Dengan kata lain, البَيْع mengacu pada proses jual beli. Dalam definisi secara terminologi, para Ulama Fiqh memberikan berbagai penjelasan mengenai jual beli, meskipun inti dan tujuannya tetap sama, yaitu pertukaran barang dengan cara

tertentu atau pertukaran benda yang setara dengan metode yang diizinkan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', jual beli adalah proses pertukaran barang dengan tujuan untuk memberikan kepemilikan.[15]

Lebih lanjut, menurut pandangan ulama Hanafi, jual beli adalah pertukaran maal (barang atau kekayaan) yang dilakukan dengan cara tertentu. Ini mencakup pertukaran barang yang memiliki nilai dengan barang sejenis secara sah melalui metode ijab qobul atau mu'athah (tanpa ijab qobul). Oleh karena itu, transaksi jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak dapat dianggap sebagai jual beli yang sah, karena metode tersebut tidak memenuhi syarat. Sedangkan menurut Rachmat Syafi'i jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[16]

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kesepakatan untuk menukar barang yang memiliki nilai antara dua pihak secara sukarela, di mana satu pihak mendapatkan barang dan pihak lainnya mendapatkan uang sebagai imbalan untuk barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan dianggap sah menurut syariat. Landasan hukum jual beli diatur dalam sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama.

- a. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[17]
- b. Hadis Nabi SAW memperkuat prinsip ini dengan menyebutkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah hasil dari tangan sendiri dan setiap jual beli yang bersih.[18]
- c. Ijma' ulama menegaskan kebolehan jual beli selama memenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Dari legitimasi ini, dapat dipahami bahwa Islam mengakui kebutuhan ekonomi manusia, namun tetap mengikatnya dengan norma moral dan hukum agar terhindar dari eksploitasi. [19]

Dalam fiqh muamalah, keabsahan jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun jual beli meliputi tiga unsur utama, yaitu penjual dan pembeli sebagai pihak yang berakad, barang dan harga sebagai objek pertukaran, serta ijab qabul atau serah terima sebagai bentuk kesepakatan. Adapun syaratnya mencakup adanya kerelaan kedua belah pihak, kemampuan hukum (yakni baligh dan berakal), serta kejelasan terhadap objek transaksi yang diperjualbelikan. Akad yang dilakukan tanpa kejelasan nilai, objek, dan kesepakatan dianggap tidak sah karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, Islam menempatkan transparansi dan kerelaan sebagai inti dari legitimasi jual beli, agar setiap transaksi mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana diamanatkan dalam hukum ekonomi syariah.[20]

Dalam fiqh muamalah, ragam bentuk jual beli diklasifikasikan berdasarkan objek, cara pertukaran, dan pelaku akad. Berdasarkan objeknya, jual beli dapat berupa transaksi barang yang tampak secara langsung, jual beli pesanan atau *salam*, serta jual beli barang ghaib yang belum ada atau tidak tampak, yang umumnya dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Berdasarkan cara pertukaran, jual beli dapat berbentuk *muqayadhadh* (barter antarbarang), *salam* (pembelian dengan pembayaran di muka), maupun pertukaran alat tukar dengan alat tukar lainnya. Adapun berdasarkan pelaku akad, transaksi dapat dilakukan secara lisan melalui lafaz ijab qabul, melalui perwakilan atau wakil, serta melalui perbuatan langsung atau *mu'athah*. Poin terakhir ini menjadi sangat relevan dalam praktik jual beli modern, seperti di minimarket, di mana transaksi dilakukan secara praktis melalui tindakan tanpa ucapan ijab qabul, tetapi disertai kesepakatan implisit antara penjual dan pembeli. Praktik ini mencerminkan bentuk '*urf shahih* atau kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam, selama memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan objek, sehingga tetap sah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.[21]

Dalam Islam, jual beli tidak hanya dinilai dari sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari nilai moral dan keadilan yang terkandung di dalamnya. Syariat memberikan batasan yang tegas agar aktivitas ekonomi tidak merugikan pihak manapun. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang antara lain: menjual barang yang belum dimiliki atau diterima oleh penjual, memperjualbelikan barang najis atau yang diharamkan, melakukan praktik *najasy* yakni menaikkan harga secara palsu untuk menipu pembeli, melakukan dua akad dalam satu transaksi yang menimbulkan ketidakjelasan, serta melakukan transaksi yang mengandung unsur penipuan (*gharar*). Larangan-larangan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan, kejujuran, dan transparansi sebagai prinsip utama dalam perdagangan. Dengan demikian, kebebasan ekonomi tetap diakui namun dibingkai dengan etika syariah agar aktivitas pasar berlangsung seimbang, jauh dari eksploitasi, dan mencerminkan nilai-nilai moral yang luhur.[22]

Perkembangan sistem perdagangan modern memunculkan bentuk jual beli mu'athah, yaitu transaksi tanpa ijab qabul lisan tetapi melalui tindakan nyata seperti mengambil barang dan membayar di kasir. Dalam fiqh muamalah kontemporer, praktik ini dianggap sah apabila didasarkan pada '*urf shahih* (kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah). Artinya, hukum Islam bersifat adaptif dan fleksibel terhadap perkembangan zaman selama tidak menyalahi prinsip dasar akad seperti kejujuran, kerelaan, dan kejelasan objek.

Prinsip utama jual beli dalam Islam adalah keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Dalam konteks ekonomi modern, nilai-nilai tersebut harus diintegrasikan dalam sistem perdagangan seperti minimarket dan e-commerce. Fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga panduan moral untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dan legitimasi jual beli menjadi penting agar praktik ekonomi tetap selaras dengan prinsip maqashid al-syariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial.

Tabel 1. Rukun, Syarat, dan Prinsip Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

No	Aspek Utama	Uraian	Landasan Syariah	Implikasi Praktis
1	Rukun Jual Beli	Penjual, pembeli, objek, dan ijab qabul	Hadis HR. Al-Bazzar	Menjamin keabsahan akad
2	Syarat Sah	Kerelaan, kemampuan, dan kejelasan objek	QS. An-Nisa: 29	Menghindari gharar
3	Larangan	Riba, najasy, penipuan, barang haram	HR. Bukhari dan Muslim	Menjaga keadilan
4	Bentuk Jual Beli	Lisan, wakalah, dan mu'athah	Ijma' Ulama	Menyesuaikan konteks sosial
5	Tujuan Ekonomi Syariah	Keadilan, masalah, dan transparansi	Maqashid Syariah	al-Mewujudkan ekonomi beretika

Konsep dan legitimasi jual beli dalam fiqh muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasari oleh prinsip keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Praktik jual beli modern seperti mu'athah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Dengan memahami dasar hukum, rukun, syarat, serta larangan dalam jual beli, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah serta membawa keberkahan sosial dan ekonomi.

3.2 Konsep dan Kedudukan 'Urf dalam Fiqh Muamalah

'Urf merupakan konsep penting dalam fiqh muamalah yang berfungsi menjembatani antara teks syariah dan dinamika sosial. Secara etimologis, 'urf berarti sesuatu yang dikenal dan diterima secara baik oleh masyarakat, sedangkan secara terminologis, ia merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang telah menjadi praktik umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks sosial, 'urf menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dengan demikian, 'urf bukan hanya kebiasaan sosial, tetapi juga instrumen hukum yang mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebaikan.[23]

Meskipun sering disamakan, 'urf dan adat memiliki perbedaan mendasar. Adat bisa mencakup semua bentuk kebiasaan masyarakat, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan syariat. Namun, 'urf hanya terbatas pada kebiasaan yang diakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam fiqh, tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan 'urf yang sah ('urf shahih) justru dapat menjadi sumber hukum tambahan ketika nash tidak memberikan penjelasan eksplisit. Oleh karena itu, 'urf menjadi jembatan yang menuntun praktik sosial agar tetap selaras dengan norma-norma keagamaan.[24]

Landasan hukum 'urf dapat ditemukan dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, yaitu segala sesuatu yang dikenal baik oleh hati nurani. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah SWT. Kedua dalil ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi kebiasaan sosial yang baik untuk diakui sebagai bagian dari hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, 'urf menjadi wujud integrasi antara nilai wahyu dan pengalaman sosial umat.[25]

Dalam praktik fiqh, ulama mengklasifikasikan 'urf menjadi beberapa bentuk: 'urf lafzhi (kebiasaan dalam bahasa), 'urf amali (kebiasaan dalam tindakan), 'urf 'am (kebiasaan umum), 'urf khas (kebiasaan lokal), serta 'urf shahih dan 'urf fasid. Klasifikasi ini penting untuk menentukan apakah suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum atau tidak. Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan istilah tertentu dalam akad jual beli dapat dianggap sebagai 'urf lafzhi, sedangkan kebiasaan transaksi tanpa lafaz formal tetapi dengan pemahaman bersama dapat termasuk 'urf amali, seperti praktik jual beli di minimarket modern.

'Urf shahih memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menentukan waktu pembayaran atau tata cara serah terima barang yang disepakati bersama dianggap sah secara hukum Islam, karena memenuhi prinsip ridha bi ridha (kerelaan). 'Urf yang baik membantu mengatasi kekosongan hukum dalam situasi modern, seperti transaksi elektronik atau jual beli non-verbal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, tidak kaku menghadapi perkembangan zaman.[26]

Para ulama berbeda pandangan mengenai kekuatan hukum ‘urf. Mazhab Hanafi dan Maliki memberi posisi kuat terhadap ‘urf sebagai dasar istinbat hukum ketika nash tidak ditemukan, sedangkan Mazhab Syafi’i hanya menerima ‘urf yang tidak bertentangan dengan dalil. Namun, semua mazhab sepakat bahwa ‘urf sah dapat digunakan selama memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan kemudharatan, dan telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam masyarakat. Perbedaan ini justru menunjukkan keluasan metode ijtihad dalam Islam yang menyesuaikan konteks sosial masing-masing masyarakat.[27]

Dalam konteks modern, ‘urf memiliki peran penting dalam menafsirkan praktik muamalah baru seperti jual beli online, transaksi digital, dan akad non-lafzi (mu’athah). Kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dengan prinsip kejujuran dan transparansi dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Dengan demikian, ‘urf bukan sekadar tradisi, melainkan sumber hukum hidup yang beradaptasi dengan realitas ekonomi dan sosial umat Islam. Prinsip ini menjadikan fiqh muamalah selalu relevan, fleksibel, dan humanistik dalam mengatur kehidupan ekonomi modern.

Tabel 2. Klasifikasi dan Penerapan ‘Urf dalam Fiqh Muamalah

No.	Jenis ‘Urf	Ciri-Ciri Utama	Contoh dalam Kehidupan	Status dalam Syariah
1	‘Urf Lafzhi	Kebiasaan dalam penggunaan bahasa atau istilah	Istilah “uang muka” dalam jual beli	Sah jika tidak menimbulkan gharar
2	‘Urf ‘Amali	Kebiasaan dalam tindakan transaksi	Jual beli tanpa lafaz (mu’athah)	Diterima jika ada kerelaan kedua pihak
3	‘Urf ‘Am	Berlaku umum di berbagai daerah	Libur kerja di hari Jumat	Dapat dijadikan dasar hukum
4	‘Urf Khash	Berlaku pada komunitas tertentu	Tradisi pengembalian barang rusak	Sah jika tidak bertentangan nash
5	‘Urf Fasid	Bertentangan dengan prinsip syariah	Kebiasaan praktik riba antar pedagang	Tidak sah dan dilarang

Konsep dan kedudukan ‘urf dalam fiqh muamalah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. ‘Urf yang sah (‘urf shahih) bukan sekadar tradisi, melainkan instrumen hukum yang menjaga keseimbangan antara teks syariah dan realitas hidup. Dengan pengakuan terhadap kebiasaan baik masyarakat, Islam menegaskan bahwa keadilan, kemaslahatan, dan nilai moral tetap menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah.

3. 3 Konsep, Bentuk, dan Dasar Hukum Jual Beli Mu’athoh dalam Fiqh Muamalah

Konsep jual beli mu’athoh merupakan bentuk transaksi yang unik dan fleksibel dalam hukum Islam. Istilah mu’athoh berasal dari kata ‘atā (memberi), yang menggambarkan tindakan saling menyerahkan antara dua pihak tanpa disertai ungkapan ijab qabul secara verbal. Dalam fiqh muamalah, bentuk transaksi ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang elastis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Rachmat Syafe’i menjelaskan bahwa jual beli mu’athoh terjadi ketika kedua pihak telah sepakat atas harga dan barang, walaupun tanpa adanya lafaz akad. Praktik ini lazim ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembelian barang di minimarket, pembayaran tiket transportasi, atau transaksi digital di platform e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa mu’athoh adalah manifestasi dari prinsip kesederhanaan dan kemudahan (taysir) dalam Islam.[7]

Dari segi esensi, mu’athoh bukanlah bentuk jual beli tanpa aturan, melainkan jual beli yang tetap berdiri di atas asas kerelaan (taradhi) dan kejelasan (transparansi). Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa mu’athoh adalah jual beli yang didasarkan pada saling ridha tanpa ijab qabul secara eksplisit. Dengan demikian, validitas akad dalam mu’athoh tidak terletak pada ucapan, melainkan pada tindakan dan kesepakatan antara dua pihak. Hal ini membuktikan bahwa dalam fiqh muamalah, substansi akad lebih penting daripada formalitasnya. Selama kedua belah pihak memahami dan menerima konsekuensi hukum transaksi, maka jual beli tersebut tetap sah.[4]

Perkembangan bentuk jual beli mu’athoh juga mencerminkan dinamika interaksi ekonomi modern. Masyarakat kini tidak lagi selalu menggunakan lafaz verbal dalam transaksi, melainkan mengandalkan tanda-tanda atau tindakan konkret seperti pembayaran melalui mesin kasir, pemindaian barcode, atau transfer digital. Dalam konteks ini, fiqh muamalah melihat tindakan tersebut sebagai bentuk ijab qabul implisit yang memenuhi syarat sahnya akad. Ulama membaginya ke dalam tiga bentuk utama: (1) tanpa lafaz dari kedua pihak, (2) dengan lafaz dari penjual saja, dan (3) dengan lafaz dari pembeli saja. Pembagian ini menunjukkan bahwa fiqh mampu menampung berbagai praktik sosial dengan fleksibilitas yang tetap menjaga prinsip keadilan dan kejelasan transaksi.[7]

Dari sisi hukum, mu’athoh mendapatkan legitimasi kuat dari Al-Qur’an dan hadis. Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka (‘an tarādin

minkum), bukan dengan cara yang batil. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa dalam jual beli, aspek kerelaan menjadi unsur utama, bukan sekadar bentuk lafaz. Begitu pula hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: “Innamal bai‘u ‘an tarādin” (Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka). Kedua dalil ini menunjukkan bahwa keabsahan transaksi lebih ditekankan pada prinsip moral dan keadilan, bukan pada formalitas ucapan. Artinya, jual beli mu‘athoh yang dilandasi kerelaan dan kesepakatan dianggap sah secara syar‘i.[3]

Pandangan para ulama terhadap mu‘athoh cukup beragam, namun mayoritas sepakat bahwa transaksi ini sah selama tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Syafi‘i menganggap mu‘athoh sah dalam hal barang-barang yang nilai dan sifatnya diketahui kedua pihak. Namun, sebagian ulama Syafi‘iyah yang konservatif mensyaratkan adanya lafaz ijab qabul dalam transaksi yang bernilai besar untuk menjaga kejelasan akad. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan keluasan ijtihad dalam fiqh muamalah, di mana para ulama berusaha menyesuaikan prinsip syariah dengan kebutuhan sosial masyarakat.[28]

Dalam konteks ekonomi kontemporer, konsep mu‘athoh menjadi sangat relevan. Transaksi digital seperti belanja online, pembayaran QR, dan sistem self-service di supermarket pada dasarnya merupakan bentuk mu‘athoh modern. Dalam praktik ini, akad terjadi secara otomatis melalui tindakan memilih barang, membayar, dan menerima bukti pembelian. Prinsip taradhi tetap menjadi pondasi, karena kedua pihak telah sepakat secara sistemik melalui mekanisme platform yang terpercaya. Dengan demikian, fiqh muamalah tidak hanya mengatur hukum klasik, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi ekonomi yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariah.[3]

Secara filosofis, jual beli mu‘athoh mencerminkan keseimbangan antara hukum formal dan nilai substansial dalam Islam. Hukum Islam tidak kaku, tetapi dinamis mengikuti perubahan zaman dengan tetap menjaga moralitas dan keadilan. Esensi jual beli bukan pada ucapan, tetapi pada kejujuran, kejelasan, dan kerelaan kedua pihak. Inilah keindahan fiqh muamalah: ia mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan ruh syariah. Jual beli mu‘athoh menjadi bukti bahwa Islam selalu mendorong kemudahan dalam bermuamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kehalalan.

Konsep, bentuk, dan dasar hukum jual beli mu‘athoh menunjukkan bahwa fiqh Islam memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan transaksi modern. Mu‘athoh tetap sah selama memenuhi prinsip taradhi, tidak mengandung gharar, dan berlandaskan kejujuran. Praktik jual beli di minimarket, transaksi elektronik, dan sistem nonverbal lainnya merupakan bentuk penerapan mu‘athoh yang sejalan dengan maqashid syariah, yakni menciptakan kemaslahatan dan kemudahan dalam interaksi ekonomi umat Islam.

3.4 Analisis Pandangan Ulama’ Mazhab tentang Jual Beli Sistem Mu'athoh dan Pendekatan Kontektual Transaksi Mu'athaoh Digital

Perdebatan tentang keabsahan jual beli mu‘athoh menempatkan ijtihad para ulama sebagai titik temu antara teks dan kenyataan sosial. Pada satu sisi ada kelonggaran yang menekankan bahwa substansi akad yakni kesepakatan (tarādhī) dan kepastian objek lebih penting daripada bentuk lafaz; di sisi lain ada kehati-hatian yang meminta lafaz sebagai instrumen kepastian. Perbedaan ini bukan sekadar rivalitas mazhab, melainkan cerminan metodologi ushul fiqh yang berbeda dalam merespons praktik ekonomi: sebagian menimbang urf (kebiasaan) sebagai sumber hukum penyempurna ketika nash tidak eksplisit, sementara yang lain menjaga formalitas lafaz untuk mengurangi risiko sengketa pada transaksi bernilai besar.[28]

Mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanbali menunjukkan sikap fleksibel yang kuat terhadap mu‘athoh. Argumen mereka berlapis: (1) historis praktik jual beli telah berkembang sejak sebelum syariat sehingga bentuknya menyesuaikan adat dan kondisi sosial; (2) empiris banyak transaksi pada masa Nabi terjadi melalui isyarat atau perbuatan dan tidak dibatalkan; (3) kaidah fiqh “al-‘ādah muḥakkamah” (kebiasaan dapat menjadi dasar penegakan hukum) memungkinkan urf menjadi pegangan hukum selama tidak bertentangan nash; dan (4) dalil umum QS. An-Nisa:29 yang menekankan asas ridha. Dari perspektif ini, tanda-tanda kesepakatan melalui tindakan (penyerahan barang, pembayaran) dapat dikualifikasikan sebagai bukti ijab qabul implisit.

Mazhab Syafi‘i klasik lebih menekankan kebutuhan lafaz, khususnya untuk transaksi yang signifikan, karena lafaz dianggap sebagai tanda formal pemindahan hak milik yang menjamin kepastian. Namun tradisi Syafi‘iyah juga tidak monolitik: generasi berikutnya termasuk Imam An-Nawawi memberikan pembacaan yang lebih longgar dengan merujuk pada praktik masyarakat dan ketiadaan dalil yang mewajibkan lafaz tertentu. Artinya, meski ada orientasi kehati-hatian, perkembangan madzhab ini juga membuka ruang bagi penerimaan mu‘athoh dalam kondisi tertentu terutama bila memenuhi syarat kejelasan objek, ridha, dan ketiadaan gharar.

Argumentasi ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan kumpulan ulama Syafi‘iyah modern (Mustafa al-Khin, al-Bugha, Ali Asy-Syarbaji) menegaskan bahwa metode ijtihad harus mempertimbangkan realitas sosial: bila masyarakat sudah umum melakukan transaksi tanpa lafaz dan praktik itu efektif serta tidak menimbulkan sengketa, maka mu‘athoh dapat dikategorikan sah. Pendekatan ini menempatkan tarādhī sebagai tujuan maqāṣidīyah jual beli dan menegaskan bahwa lafaz hanyalah salah satu cara merealisasikannya.

Pendekatan serupa juga diadopsi dalam fatwa lembaga kontemporer seperti DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 yang mengakui bentuk akad melalui isyarat, tindakan nyata, maupun sistem digital sepanjang prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian dipenuhi.

Transposisi pemikiran klasik ke ranah digital memunculkan tantangan sekaligus solusi: tombol “Beli Sekarang”, “Konfirmasi”, notifikasi pembayaran, struk elektronik, dan log transaksi dapat dipahami sebagai qarīnah (indikator) yang menandai kerelaan dan kesepakatan fungsi yang mirip dengan ijab qabul verbal. Namun ada perbedaan mendasar: transaksi digital sering berskala besar, asinkron, melibatkan pihak ketiga (platform), dan kadang model bisnis seperti dropshipping menimbulkan ketidakpastian kepemilikan barang saat transaksi. Oleh karena itu, penerapan mu’athoh digital memerlukan perhatian pada aspek-aspek teknis dan perlindungan konsumen agar unsur gharar, penipuan, atau ketidaktahuan tidak merusak keabsahan akad.

Dari perspektif hukum praktis, ada sejumlah syarat penting agar mu’athoh termasuk versi digital diterima secara syar’i: (1) tarādhi yang nyata (ditunjukkan oleh tindakan atau indikasi digital yang dapat diaudit); (2) kejelasan objek (deskripsi produk, spesifikasi, kuantitas); (3) kepastian harga; (4) ketiadaan unsur gharar atau penipuan; dan (5) mekanisme penyelesaian sengketa serta bukti transaksi yang dapat dijadikan dasar verifikasi. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, mu’athoh digital bukan hanya sah, tetapi juga praktis dan relevan dalam konteks ekonomi modern.

Secara normatif, integrasi pandangan mazhab yang toleran dengan pendekatan kontekstual digital menunjukkan bahwa fiqh muamalah bersifat dinamis: ia mengizinkan variasi bentuk akad selama tujuan syariat keadilan, kepastian, dan kemaslahatan tercapai. Implikasi kebijakan adalah perlunya standardisasi praktik transaksi digital (mis. kewajiban menampilkan deskripsi lengkap, bukti konfirmasi, dan kebijakan return), peningkatan literasi hukum bagi pelaku pasar, serta adopsi pedoman syariah formal oleh platform e-commerce dan regulator agar prinsip tarādhi dan perlindungan konsumen terpenuhi secara konsisten.

Tabel 3. Ringkasan Pandangan Mazhab dan Implikasi pada Transaksi Mu’athoh (Termasuk Digital)

No	Mazhab Otoritas	Sikap terhadap Mu’athoh	Argumen / Dalil Utama	Implikasi Praktis (Termasuk Digital)
1	Hanafi	Umumnya menerima	Praktik, urf, dan ketiadaan dalil yang mewajibkan lafaz	Tanda tindakan/pembayaran dianggap cukup; butuh bukti transaksi
2	Maliki	Menerima dengan syarat	Praktik Madinah, al-‘ādah muḥakkamah	Terima mu’athoh lokal; platform harus akomodir kebiasaan lokal
3	Hanbali	Fleksibel (dengan qarīnah)	Isyarat/perbuatan valid jika tunjukkan ridha	Indikator digital (klik, OTP) dapat dianggap qarīnah
4	Syafi’i (klasik)	Lebih konservatif tapi tidak kaku	Pentingnya lafaz untuk kepastian akad	Untuk transaksi bernilai besar, perlunya konfirmasi eksplisit
5	Ulama kontemporer & DSN-MUI	Menerima mu’athoh & transaksi elektronik	QS. An-Nisa:29, hadis tarādhi, fatwa DSN-MUI No.110	Akui tombol/konfirmasi digital sebagai ijab/qabul selama transparan

Analisis menunjukkan bahwa mayoritas tradisi fiqh baik klasik maupun kontemporer memberi ruang bagi keabsahan jual beli mu’athoh apabila terpenuhi unsur utama akad: tarādhi, kepastian objek dan harga, serta ketiadaan gharar dan penipuan. Pendekatan kontekstual untuk transaksi digital mengakui tanda-tanda elektronik (klik, konfirmasi, bukti pembayaran, struk) sebagai qarīnah yang merepresentasikan kesepakatan, tetapi menuntut standar proteksi dan kepastian yang lebih tinggi karena kompleksitas teknologi dan keterlibatan pihak ketiga. Oleh karena itu, legitimasi mu’athoh modern tergantung pada kombinasi antara pengakuan urf dan penerapan mekanisme teknis legal yang menjamin transparansi, auditabilitas, dan penyelesaian sengketa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang ‘Urf terhadap jual beli mu’athoh di Mini Market Najma Mart Lombok Timur, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi non-verbal tersebut sah dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah selama memenuhi unsur tarādhi (kerelaan), kejelasan objek, dan keabsahan harga. Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat melakukan transaksi dengan cara mengambil barang dan membayar di

kasir tanpa lafaz ijab qabul secara lisan telah menjadi ‘urf shahih yang diakui oleh fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Praktik jual beli mu’athoh di minimarket seperti Najma Mart bukan hanya mencerminkan kemudahan dalam bermuamalah, tetapi juga menjadi bukti bahwa prinsip maqashid al-syariah khususnya hizf al-mal (perlindungan harta) dan keadilan dapat terwujud melalui adaptasi ‘urf yang sah dalam sistem perdagangan kontemporer.

Referensi

- [1] H. Azqia, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *J. Al-Rasyad*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2019.
- [2] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, “Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [3] T. Indrawati and I. Hanifuddin, “Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai’ mu’athah di Supermarket,” *Invest J. Sharia Econ. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 106–121, 2021, doi: 10.21154/invest.v1i2.3482.
- [4] I. Dwilestari, “Jual Beli Akad Mu’atah pada Kantin Kejujuran,” *Bull. Community Engagem.*, vol. 4, no. 1, 2024, [Online]. Available: <https://attractivejournal.com/index.php/bce//index>
- [5] M. Aripin, “Ekstensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Maqasid*, vol. 2, no. 1, pp. 207–219, 2016.
- [6] R. M. Zionis, “Posisi Al-’Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam,” *Falasifa J. Stud. Keislam.*, vol. 2, no. 2, pp. 131–150, 2011, [Online]. Available: <https://ejournal.inafas.ac.id/index.php/falasifa/issue/archive%0Ahttps://jurnalFalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>
- [7] T. N. Almahdi and I. Mustofa, “Sistem Mu’athah dalam Transaksi Vending Machine Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah Tajuddin,” *Celest. Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 76–92, 2024.
- [8] H. Hanafiah, “Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar,” *Al-Tahrir J. Pemikir. Islam*, vol. 15, no. 1, p. 201, 2015, doi: 10.21154/al-tahrir.v15i1.170.
- [9] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, “Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe,” *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [10] M. R. Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *J. Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [11] A. N. Rangkuti, *Metode Pendidikan Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*. 2019.
- [12] F. Nurrisa, D. Hermina, and Norlaila, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP),” *J. Teknol. Pendidik. Dan Pembelajaran*, vol. 02, no. 03, pp. 793–800, 2025.
- [13] *Anggito, Albi, and Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif, (CV Jejak Publisher, 2018), 7.*
- [14] Z. Nafsah, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah),” *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 2, p. 2071, 2023, doi: 10.29040/jiei.v9i2.8680.
- [15] Z. Zainuddin, “Tafsir Al-Qur’an tentang Jual Beli,” *J. Ilm. Al-Mu’ashirah*, vol. 17, no. 2, pp. 208–233, 2020, doi: 10.22373/jim.v17i2.9240.
- [16] Koeswoyo, Nabila Audy. *Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu’athah*. Diss. IAIN Parepare, 2022.
- [17] E. R. Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern,” *J. Al-Adalah*, vol. 12, no. 3, pp. 647–662, 2015.
- [18] Nasution, Yenni Samri Juliati, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah. ‘Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer.’ *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5.1 (2021): 141-158.
- [19] M. Mahsun and I. Hakim, “Ijma’ dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah,” *Econ. J. Ekon. dan Huk. Islam*, vol. 12, no. 2, pp. 88–100, 2021, doi: 10.59943/economic.v12i2.3.
- [20] S. U. Rahayu, S. Sahrudin, and S. M. Ritonga, “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama J. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 1171–1179, 2023, doi: 10.47467/elmutama.v4i2.4841.
- [21] G. Rahmadani, B. S. Panjaitan, and F. Lubis, “Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli,” *Rechtsnormen J. Komun. dan Inf. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 60–66, 2024, doi: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.476.

- [22] J. Rini, Ashri Puspita, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Bai’ Najasy Pada Praktik Fake Order,” *J. Islam. Econ. Law*, vol. 5, no. 1, pp. 1–8, 2025.
- [23] A. Wahyuni and H. Harisah, “Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer,” *Ulumuna J. Stud. Keislam.*, vol. 9, no. 1, pp. 66–84, 2024, doi: 10.36420/ju.v9i1.6694.
- [24] K. Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam J. Stud. Huk. Islam Pendidik.*, vol. 9, no. 1, pp. 75–90, 2020, doi: 10.51226/assalam.v9i1.187.
- [25] U. C. Safitri, A. F. N. Romadlon, and M. M. Ridho, “Konsep Akhlak pada Surah Al-A’raf ayat 199 (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Ath-Thabari),” *Hamalatul Qur’an J. Ilmu Ilmu Alqur’an*, vol. 5, no. 2, pp. 415–424, 2024, doi: 10.37985/hq.v5i2.234.
- [26] A. Maimun, “Memperkuat Urf dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Al-Ihkam J. Huk. Pranata Sos.*, vol. 12, no. 1, p. 22, 2017, doi: 10.19105/al-ihkam.v12i1.1188.
- [27] M. Furqan and S. Syahrial, “Kedudukan Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi’i,” *J. Al-Nadhair*, vol. 1, no. 2, pp. 68–118, 2022, doi: 10.61433/alnadhair.v1i2.9.
- [28] M. Agus Budiantoro and Moh. Yasir Fauzi yasirfauzi, “Praktik Jual Beli Secara Mu’Athah Menurut Pandangan Ulama,” *ndonesian J. Sharia Econ. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 13–20, 2024.